

**TINDAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM MENAGIH UTANG PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SAWAHLUNTO NOMOR 73 PID.B/2018/PN SWL)**

Rahmadani

Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail: rahma.dani030296@gmail.com

Laila Afni Rambe

Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: lailaafnirambe20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbedanya pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui uraian kasus penagihan utang dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL. Menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL dan membandingkannya dengan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil data penelitian yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL menghasilkan kesimpulan yaitu: *pertama*, uraian kasus dalam putusan pada saat melakukan penarikan barang menggunakan surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang sesuai dengan aslinya dan di dalam tuntutan *debt collector* mengakui sebagai anggota kepolisian yang tidak terbukti pada saat persidangan. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL dilanggarnya Pasal 378 KUHP. *Ketiga*, pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL *debt collector* tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan. Karena menipu dalam hukum pidana Islam adalah menggunakan kata-kata bohong, sementara pada saat melakukan penarikan barang *debt collector* tidak menggunakan kata-kata bohong. Dan yang menjadi kewajiban untuk membayar utang ini adalah pihak pengutang, sementara dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL pihak penuntut adalah pihak pengutang yang seharusnya menyelesaikan kewajiban-kewajiban semua utangnya.
Kata kunci: Debt Collector, Hukum Pidana Islam, Qardh.

ABSTRACT

This research is motivated by the different views of Islamic criminal law on the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL. The objectives to be achieved in this study are to find out the description of the debt collection case in the Sawahlunto District Court decision number 73 / Pid.B / 2018 / PN SWL. Knowing the judge's consideration in the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL. Analyzing the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL and comparing it with books related to the discussion. The method used in this research is normative research. Based on data obtained from the results of research data contained in the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL, the following conclusions are obtained, namely: first, the description of the case in the decision when withdrawing goods using the Vehicle Handover Certificate (BASTK)) which is in accordance with the original and in the debt collector's claim admitted as a member of the police who was not proven at the trial. Second, the judge's consideration in the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL was the violation of Article 378 of the Criminal Code. Third, the view of Islamic criminal law on the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL debt collector cannot be said to have committed a criminal act of fraud. Because cheating in Islamic criminal law is using false words, while when withdrawing goods, debt collectors do not use lying words. And what is the obligation to pay this debt is the debtor, while in the decision of the Sawahlunto District Court number 73/Pid.B/2018/PN SWL the prosecutor is the debtor who should settle all of his debts.

Key word: Debt collector, Islamic criminal law, debts.

Pendahuluan

Debt collector merupakan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. *Leasing* juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.¹

Kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* dalam perspektif hukum positif di Indonesia mempunyai tiga payung hukum: *pertama* terdapat pada pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11PBI/2009; *kedua* Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank

¹ Z. Asyadei, *Hukum Bisnis*,. (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 107.

Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 mengatur tugas serta fungsi dari *debt collector* dalam perikatannya dengan pihak bank; *ketiga* hubungan kerja sama antara pihak bank dan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian tersebut nasabah harus diberitahu bahwa pihak bank telah memberikan kuasa kepada pihak *debt collector*. Pihak *debt collector* juga harus bisa membuktikan kepada nasabah bahwa mereka diberikan kuasa oleh bank untuk dilibatkan dalam urusan bank dengan nasabah. Pemberian kuasa itu sendiri artinya pihak bank memberikan kuasa untuk dan atas nama bank dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PNSWL didakwakan seorang *debt collector* melakukan tindak pidana penipuan. *Debt collector* yang bernama Robi Iswandi adalah mitra kerja di PT Zhe-zhe Mandiri yang diikat dalam suatu perjanjian kerja. *Debt collector* itu melakukan pengamanan atas unit sepeda motor merek Honda Vario Techno nomor mesin JFF1E1347149 No. Rangka MH1JFF114EK347074 No. Pol. BA 3857 KT warna hitam bersama dengan Depi yang bekerja di PT Aries Putra Swadaya. D yang pada saat itu dilengkapi dengan surat tugas dari PT Putra Swadaya. D meminta kepada *debt collector* atau R I untuk menemaninya dalam melakukan penarikan atas unit yang bermasalah di FIF Group. Satu unit sepeda motor dengan merk honda Vario Techno nomor mesin JFF1E1347149 No. Rangka MH1JFF114EK347074 No. Pol. BA 3857 KT warna hitam atas nama inisial A Y tidak memenuhi kewajibannya dan lalai dalam membayar utang kepada FIF Group selama 8 (delapan) bulan. Pada saat melakukan pengamanan barang, *debt collector* menyerahkan surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) fotocopy kepada orang yang sedang memakai sepeda motor atau saksi yang bernama T R. Pada saat melakukan penarikan barang *debt collector* atau R I tidak pernah mengatakan bahwa dia dari pihak kepolisian. Mereka tidak melakukan tindak pidana atau kekerasan dalam melakukan penarikan barang.

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL sudah *incrah* pada tanggal 10 November 2018. Putusan tersebut menyatakan bahwa *debt collector* melakukan tindak pidana penipuan karena pada saat penarikan barang membawa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) fotocopy dan

² *Ibid.*

pengakuan *debt collector* sebagai pihak kepolisian tetap ada di dalam putusan. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL mengadili R I atau *debt collector* terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan, menjatuhkan pidana kepada *debt collector* atau R I penjara selama 7 bulan. Berdasarkan analisis fakta *debt collector* yang menagih utang kepada si pengutang justru dia yang menjadi terdakwa seperti yang dijelaskan di atas.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/ 2018/PN SWL penyebabnya adalah utang piutang. Kegiatan utang piutang adalah diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syariat Islam. Ketika menagih utang kepada seseorang tidak diperbolehkan melakukan kekerasan atau melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Hukum pidana Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari *Fiqih Jinayah*. *Fiqih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.³

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam atau sering disebut sebagai *jarimah*, jika ditinjau dari unsur-unsur objek kajiannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Kedua: *al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). *Al-rukh al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Syarat yang harus dipenuhi dalam hal utang piutang diantaranya: orang yang meminjam itu adalah orang yang telah berakal dan cakap untuk bertindak hukum, barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, barang yang dipinjam harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan manfaat yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan. Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau

³Z. Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya.⁴

Konsep Utang Piutang

Utang piutang (*Qard*) berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan harta atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Utang piutang menurut bahasa adalah potongan, yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan. Golongan Hanafiyah berpendapat utang piutang yaitu akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Golongan Syafi'iyah menjelaskan utang piutang adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah mengemukakan utang piutang adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan utang piutang yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.⁵

Jelasnya utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu dengan menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁶ Utang piutang yang pada dasarnya harta atau uang yang diberikan kepada orang lain dengan syarat pengutang harus mengembalikan kepada si pemberi hutang sesuai dengan kesepakatan bersama. Utang piutang juga harus dikembalikan dengan nilai yang sama agar tidak adanya pihak yang merugi.

Ajaran Islam yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis mengikuti kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*muamalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagian dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

⁴MN. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2.

⁵Aburrahman as-Sa'di, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing 2008), h. 234.

⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 229.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya”

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI menjelaskan prinsip utang piutang boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi dana pada waktu yang telah disepakati bersama. Terkait utang piutang para ulama telah menyepakati bahwa utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Fatwa DSN-MUI, menjelaskan tentang utang piutang, disebutkan bahwa pihak pemberi utang diperbolehkan memberikan biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman.

Hak dan Kewajiban Orang yang Bertransaksi

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu satu mencerminkan adanya yang lain. Jika dikatakan bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu, A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa kekuasaan yang bisa diterapkannya terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya itu.

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Apabila seekor binatang menikmati perlindungan oleh hukum, itu tidak berarti bahwa binatang itu mempunyai hak untuk menikmati perlindungan tersebut. Kewajiban seseorang untuk tidak menyakiti binatang itu, melainkan hanya menghormatinya saja. Di lain pihak, apabila seseorang menganiaya seorang anak, ia memperkosa kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap anak tersebut serta memperkosa pula hak yang ada pada anak itu. Berkaitan dengan ini ada perkosaan terhadap *vinculum juris*, yaitu suatu ikatan kewajiban hukum antara dua orang, sedang pada binatang ikatan yang demikian itu tidaklah ada. *Vinculum juris* memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah maka hukum

memberikan hak kepadanya dalam arti bahwa kepentingannya atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingannya saja, melainkan juga terhadap kehendaknya sendiri mengenai tanah itu. Dia bisa memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain dan hal itu pun termasuk ke dalam hak dirinya sendiri. Dalam hal ini bukan hanya kepentingannya yang mendapatkan perlindungan, melainkan juga kehendak tersendiri.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai yang memiliki *titel* atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commision* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Konsep hak sebagaimana telah dibicarakan merupakan konsep yang sering dipakai orang dan mungkin juga dianggap sebagai satu-satunya yang ada. Konsep ini terutama menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Kewajiban-kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan *nisbi*. *Austin* berpendapat, bahwa kewajiban yang mutlak adalah yang tidak mempunyai pasangan hak. Seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya. Kekuasaan *nisbi* adalah yang melibatkan hak di lain pihak.
- b. Kewajiban-kewajiban dan perdata. Kewajiban publik adalah yang berkolerasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana. Kewajiban perdata adalah koleratif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
- c. Kewajiban-kewajiban yang positif dan yang negatif. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Kewajiban negatif adalah yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

- d. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus. Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara, seperti timbul dari undang-undang. Kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu, seperti orang asing, orang tua. Kewajiban khusus adalah yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian.
- e. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi. Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain yang dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya. Kewajiban yang bersifat memberi sanksi adalah yang semata-mata timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban tergugat untuk membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara.⁷

Begitu juga dalam hal bertransaksi, ada hak dan kewajiban yang akan dibebankan kepada orang yang bertransaksi maupun masalah utang piutang. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam utang piutang, di antaranya:

- 1) Utang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang berutang belum mampu mengembalikannya, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya.
- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang hendaknya yang berpiutang mengembalikannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam.
- 5) Pihak yang berutang bila telah mampu membayar utang hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam Hadis, melalaikan dalam membayar utang, berarti telah berbuat zalim kepada pemberi utang padahal ia telah menolongnya.⁸

Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL

Majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari Pasal

⁷ Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 20

⁸ A.R.Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 253

378 adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁹

Hakim memutuskan berdasarkan kejahatan yang dilakukan serupa saja. Maksudnya tidak ada dakwaan lain selain dakwaan melakukan tindak pidana penipuan. Atau hanya melanggar satu Pasal saja yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 378 dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang berwujud perseorangan atau kelompok manusia bukan merupakan badan hukum, dimana terhadap perseorangan sebagai subjek hukum adalah orang atau individu manusia yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga setiap perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Di depan persidangan terdakwa juga dapat dan mampu menjawab dengan baik dan benar segala sesuatu yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Terdakwa pada saat persidangan RI telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* atau kekeliruan dan menuntut pengamatan majelis hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa R I adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN SWL pengertian barang siapa telah terpenuhi pada terdakwa Robi Iswandi panggilan Robi, namun apakah mereka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari penuntut umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Maksud dari unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

⁹ S. Soerodibroto, S. *KUHP Dan KUHP*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 241.

artinya adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya menyadari akan perbuatan yang dilakukannya tersebut, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang disadari yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak-gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat.

Maksud kesengajaan disini yaitu bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya menyadari akan perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dan kesengajaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau keuntungan bagi orang lain. Maksud melawan hukum yaitu sama dengan melawan hak yang mengandung maksud bahwa yang dilakukan tidak berdasarkan atas hak yang sah secara hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau mendapatkan manfaat dari perbuatannya tersebut terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya atau adanya penambahan kekayaan. Unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu atau memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan menggerakkan atau mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam penipuan. Membujuk adalah dengan cara-cara di dalamnya yang mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi. Bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Memakai tipu muslihat maksudnya adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Memakai martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya itu tidak mempunyai hak tertentu. Rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang satu dengan yang lain mempunyai satu hubungan atau

kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.

Maksud dari benda adalah disamakan dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat juga berupa uang. Menurut hakim unsur memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu atau memakai rangkaian kebohongan bersifat alternatif, karena adanya kata penghubung atau artinya tidak perlu semua dari sub unsur di atas terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka dianggap sudah dapat memenuhi keseluruhan unsur ini.

Mengenai keterangan saksi T R yang mengatakan bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor dari tangan saksi T R terdakwa mengaku sebagai polisi dari Polres Padang dan terdakwa menanyakan “Sudah berapa bulan kamu tidak membayar tilang” yang mana terdakwa menyangkali hal tersebut menyatakan bahwa saat itu terdakwa tidak ada mengatakan ia sebagai Polisi dan terdakwa juga tidak pernah mengatakan mengenai tilang. Menurut hakim keterangan saksi T R tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain dan tidak didukung oleh alat bukti lain serta disangkal oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi T R tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus majelis hakim kesampingkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa dalam melakukan penarikan sepeda motor yang dikendarai saksi T R, terdakwa telah menggunakan martabat palsu, dimana terdakwa yang bekerja sebagai mitra di PT Zhe-zhe Mandiri telah melakukan penarikan sepeda motor tersebut bukan atas perintah tugas dari PT Zhe-zhe Mandiri melainkan atas nama PT Aries Putra Swadaya dan terdakwa bukanlah mitra dari perusahaan tersebut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat tugas dari PT Aries Putra Swadaya dalam melakukan penarikan terhadap motor tersebut. Penarikan sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan kawannya yang bernama D tersebut hanya membawa fotocopy BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan), sedangkan menurut keterangan saksi M K yang merupakan direktur PT Zhe-zhe Mandiri yang bergerak di bidang penagihan dan penarikan menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk menggunakan surat fotocopy BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) dalam melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah.

Akibat perbuatan terdakwa menggunakan martabat palsu dalam melakukan penarikan sepeda motor merek honda vario techno warna hitam nomor mesin JFF1E1347149 nomor rangka MH1JFF114EK347074, nomor polisi BA 3857 KT sebagaimana telah majelis hakim uraikan tersebut di atas membuat saksi T R terpengaruh sehingga bergerak untuk menyerahkan sepeda motor merek honda vario techno warna

hitam tersebut kepada terdakwa dan temannya yang bernama D. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya yang bernama D, K mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Selain itu berdasarkan Pasal perjanjian kerjasama pemberian jasa antara PT Zhe-zhe Mandiri dengan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang cicilannya menunggak harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta yang relevan dengan pembuktian unsur ini, yakni:

- a. Bahwa pada Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan Garase PT. BA Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto saksi T R sedang mengendarai sepeda motor merek honda vario techno warna hitam nomor mesin JFF1E1347149 nomor rangka MH1JFF114EK347074, nomor polisi BA 3857 KTyang menurut keterangan saksi T R adalah milik saksi A Y, lalu saksi T R disuruh berhenti oleh terdakwa bersama seorang temannya yang bernama D yang mengaku sebagai petugas dari *leasing* FIF.
- b. Bahwa setelah terdakwa dan D menyuruh saksi T R berhenti, lalu terdakwa menyuruh saksi T R turun dari sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, kemudian saksi T R dan sepeda motor itu dibawa ke arah Muaro Kalaban dan sesampainya di jalan di depan SMA Negeri 1 Sawahlunto, terdakwa dan temannya itu berhenti, lalu saksi T R disuruh turun lalu teman terdakwa memberikan selebar kertas kepada saksi T R.
- c. Bahwa menurut keterangan saksi T R, kertas yang diberikan teman terdakwa kepada saksi T R berupa fotocopy surat dengan kop surat merek FIF Group dan saksi T R ada disuruh menandatangani surat itu sebelum surat itu diserahkan kepada saksi T R.
- d. Bahwa kemudian terdakwa memberi saksi T R uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi T R.
- e. Bahwa kemudian sepeda motor yang diambil dari saksi T R tersebut dibawa oleh Depi ke FIF Solok Selatan.

Berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penarikan sepeda motor merek honda vario techno warna hitam nomor mesin JFF1E1347149 nomor rangka MH1JFF114EK347074, nomor polisi BA 3857 KT yang saat itu dikendarai saksi Tedi Rikardo dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama D. Bahwa peran terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang

yang melakukan penarikan sepeda motor tersebut. Berdasarkan kepentingan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menurut penulis hakim telah mempertimbangkan dengan merincikan satu-satu unsur yang dilanggar oleh *debt collector*, seperti penjelasan di atas. Namun penulis juga akan merincikan unsur-unsur ini pada bahasan berikutnya. Dan pada pertimbangan hakim di atas menurut hakim sudah melengkapi unsur pemenuhan pasal 378 KUHP. Dan hakim juga telah mendengarkan jawaban-jawaban dari beberapa saksi diantaranya T R, A Y, C M, A C, M K, serta mendengarkan juga jawaban dari *debt collector* yaitu R I atau yang terdakwa. Namun hakim ada yang dibenarkannya ada juga yang tidak terhadap pengakuan-pengakuan dari saksi.

Berdasarkan putusan di atas, maka hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa RI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- 2) 1 (satu) unit handphone merek android merek vivo warna putih gold

Dikembalikan kepada terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario techno warna hitam nomor mesin JFF1E1347149 nomor rangka MH1JFF114EK347074, nomor polisi BA 3857 KT warna hitam.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek honda vario techno warna hitam nomor mesin JFF1E1347149 nomor rangka MH1JFF114EK347074, nomor polisi BA 3857 KT warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi T R 1 (satu) lembar surat fotocopy dengan kop surat merek FIF group.

Dilampirkan dalam berkas perkara,

- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hakim telah mengadili saudara Robi Iswandi bersalah. Putusan ini telah di *incrah* pada tanggal 10 November 2018. Dan menyatakan saudara Robi Iswandi melakukan tindak pidana penipuan dan hasil putusan itu seperti yang dijelaskan di atas. Serta menjatuhakah hukuman kepada saudara Robi Iswandi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan lamanya.

Semua perkara yang mengandung unsur sengketa dan diajukan ke pengadilan akan diakhiri dengan dibacakannya putusan oleh hakim dan tujuan penyelesaian sengketa para pihak di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta putusan dapat dilaksanakan. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dan hakim yang bersangkutan.

Putusan bagi hakim adalah mahkota dan merupakan barometer apakah pengadilan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya telah menetapkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan para pencari keadilan. Putusan yang baik dan bermutu harus ditempuh melalui proses dari tahap persiapan persidangan atau pra persidangan, tahap pemeriksaan di persidangan atau tahap pembuktian dan tahap pasca persidangan. Proses pemeriksaan pada tahap-tahap tersebut bila telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ketentuan formil maupun materiil) akan menghasilkan suatu kesimpulan yang kurang dan dari kesimpulan yang akurat tersebut akan dihasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan yang meliputi keadilan prosedural dan keadilan substansif.¹⁰

Lembaga pemerintah yang mewakili masyarakat dalam bahasa al-Qur'an disebut *ulil amri*. Para *mufasssir* berbeda pendapat mengenai *ulil amri*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa *ulil amri* adalah penguasa-penguasa muslim. Pengertian ini termasuk *Khulafa ar-Rasyidin*, raja-raja, sultan, para hakim dan lain-lainnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemimpin-pemimpin *sariah* (para prajurit). Sebagian lagi berpendapat bahwa *ulil amri* adalah para ulama yang memberikan fatwa mengenai hukum-hukum syara' dan mengajarkan agama kepada manusia. Kelompok Rafidhah dari Syi'ah berpendapat bahwa *ulil amri* adalah imam-imam *syi'ah* yang *ma'shum*.

Konteks hukum pidana yang berperan dalam pelaksanaan hukum publik atau pidana adalah penguasa termasuk hakim. Kewajiban *ulil amri* (penguasa atau

¹⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 192.

pemerintah) dan kewenangannya untuk melaksanakan hukum pidana, dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an yang berisi hukuman dan Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan sanksi pidana. Apabila diteliti secara seksama beberapa ayat al-Qur'an yang berisi hukum pidana dan sanksi pidana, maka di dalamnya ditemukan suatu asumsi bahwa perintah untuk melaksanakan hukuman itu selalu dikemukakan dalam bentuk jamak.¹¹

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL R I (*debt collector*) didakwakan *debt collector* melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi posisi *debt collector* di sini adalah sebagai penagih utang kepada orang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang piutang yang ada. Ajaran Islam memperbolehkan transaksi utang piutang jika yang melakukan transaksi tersebut menyelesaikan utang piutangnya.

Prinsip penyelesaian utang piutang dalam hukum Islam ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berutang) hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Maksud dari ayat di atas adalah orang yang berutang namun belum sanggup untuk melunasinya maka diberi perpanjangan waktu sampai ia sanggup untuk menyelesaikan utangnya. perpanjangan waktu yang dilakukan hendaklah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak pengutang maupun yang memberikan utang. Setelah menyepakati perpanjangan waktu tersebut maka tugas pengutang adalah menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati.

- b. Bagi yang berutang dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan atau piutang (kredit) pada pihak lain, maka yang berutang tersebut dapat melakukan

¹¹A.W. Muslich, A.W. *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 287.

pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini dijelaskan dengan hadis berikut:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika seseorang dari kalian melimpahkan utang kepada orang kaya, hendaklah orang kaya itu menanggungnya." Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi". (HR Turmizi: hadis nomor 1229)

Maksud dari Hadis di atas adalah pelaku utang ketika telah mampu membayar utangnya maka diwajibkan baginya membayar langsung utangnya. Jika tidak, maka sama saja pengutang telah berbuat zalim atau dapat dikatakan sipengutang fasik. Maksud fasik disini adalah orang yang tidak mau memberikan hak orang lain.

- c. Utang seseorang dapat dialihkan melalui garansi atau jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas) atau adanya hubungan antara penanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiyyah*)
- d. Bagi yang berutang sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*mufliis*). Menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-taflis* (*pailit* atau pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan *pailit* (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Harta tersebut di alokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.
- e. *Al-Hajr* (*pengampunan*), yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya.
- f. Penetapan hukum *ta'zir* bagi pengutang. Bagi pengutang yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Istilah sandera badan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-habsu* (*menahan sesuatu*).¹²

Menurut penulis putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL tidak dapat dikatakan tindak pidana penipuan, karena unsur dari tindak pidana penipuan yang terdapat dalam KUHP adalah: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Dengan

¹²F. Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 78.

memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Berdasarkan beberapa unsur di atas tidak semuanya terpenuhi. Unsur barang siapa disini merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini *debt collector* tidak melakukan tindak pidana pada saat melakukan penarikan barang. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Penjelesannya bahwa *debt collector* memang menarik sepeda motor itu, tetapi sepeda motor yang ditarik bukanlah untuk dia, melainkan untuk dibawa ke FIF Group. Tujuan dibawa ke kantor FIF Group adalah untuk menyelesaikan sengketa utang yang selama delapan bulan itu menunggak.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, fakta dalam persidangan unsur ini tidak terpenuhi sama sekali. Karena dalam hukum pidana Islam persaksian harus dilakukan dengan pengakuan dari seorang laki-laki ataupun dua orang saksi perempuan. Seperti yang terdapat dalam ensiklopedi hukum pidana Islam kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan bisa diterima. Begitu juga kesaksian satu orang saksi yang melihat dan dua orang saksi yang mendengarkan dan kesaksian seorang saksi dan sumpah orang yang mengaku melihat kejadian itu.¹³ Sebab saksi yang mendengar bahwa *debt collector* ini mengakui sebagai pihak kepolisian tidak ada sama sekali pada saat persidangan. Unsur menggerakkan orang lain dengan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang. *Debt collector* ini melakukan penarikan barang atas perintah dari PT Aries Putra Swadaya yang bekerjasama dengan PT Zhe zhe Mandiri. Saat penarikan barang *debt collector* menggunakan surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) berupa fotocopy.

Hukum pidana Islam menjelaskan penipu merupakan suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di atas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak yang punya harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Akan tetapi saksi TR telah membaca sebelumnya surat yang diberikan oleh tersangka RI. Bahwa jelas pada tulisan itu berlogo FIF Group dan tersangka RI menunjukkan surat utang bukan surat tilang.

Penjelasan menurut hukum pidana Islam di atas bahwa pengertian dari penipu itu adalah perbuatan yang bersumber dari kemunafikan. Sementara dalam putusan pengadilan negeri Sawahlunto nomor 73/PID.B/2018/PN SWL, dakwaan tentang *debt*

¹³A.Q.Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 164.

collector yang melakukan tindak pidana penipuan tidaklah menggunakan kata-kata bohong. Jika dalam hukum pidana Islam yang dirugikan akibat penipuan ini adalah pihak yang tertipu, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL. Itu dikarenakan adanya sebab akibat yang terjadi sehingga pengutang harus mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.000.000. Hal ini karena pengutang tidak membayar kredit utangnya selama 8 bulan. Akibatnya satu unit sepeda merek honda Vario Techno nomor mesin JFF1E1347149 No. Rangka MH1JFF114EK347074 No. Pol. BA 3857 KT warna hitam harus diamankan. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun, jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Pada putusan ini, *debt collector* tidak menggunakan kata-kata bohong atau yang mengarah kepada tipu daya seperti larangan Islam mengenai ketidakbolehan melakukan dusta.

Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (di tempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka”.

Ayat di atas memberi penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.¹⁴ Namun dalam hal ini kasus *debt collector* dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL pada saat melakukan penarikan barang seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidaklah menggunakan kata-kata bohong atau bahkan tidak sama sekali melakukan tindakan kekerasan kepada saksi TR.

Jika dilihat dari defenisi *debt collector* tugasnya hanyalah melakukan penarikan atas barang yang bermasalah. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan utang. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL sebagai seorang *debt collector* ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Jika dilihat dari pihak pengutang juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pengertian dari utang itu sendiri adalah menyerahkan harta yang dimiliki pihak yang memberi utang kepada pihak pengutang. Utang didasarkan atas kepercayaan antara kedua belah pihak.

¹⁴Z. Ali, *op.cit.*, h. 71.

Syarat-syarat yang ditentukan harus tidak boleh dilanggar. Perjanjian antara kreditur dan debitur atau sebelumnya juga telah disepakati antara pihak FIF Group dan pihak pengutang. perjanjian tersebut berbunyi:

“Debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu-surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Debitur lalai dan gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini.
- b. Debitur lalai dan gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
- c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan dibawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran utang.
- d. Debitur melakukan cidera janji kepada kreditur berdasarkan perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan kreditur. Dalam hal terjadi cidera janji, maka kreditur berhak menuntut pelunasan atas seluruh sisa kewajiban debitur yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas beserta biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji.”

Tindak pidana pelanggaran perjanjian tidak termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, maka sanksi yang diterapkan pada tindak pidana ini adalah jarimah *ta'zir*. Penetapan hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk pencegahan terhadap orang lain yang belum melakukan jarimah, membuat pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan pendidikan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang merugikan orang lain serta tindakan yang dapat dipidanakan. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL di sini adalah pihak kreditur atau pihak pengutang yang melakukan pelanggaran perjanjian. Sementara hasil putusan telah memutuskan bahwa yang bersalah adalah RI (*debt collector*).

Kewajiban dari pengutang menurut syariat Islam diantaranya, niat dalam hati harus membayarnya, mengembalikan utang sesuai dengan jumlah yang diutang, hendaklah mempercepat proses pembayaran utang atau dilarang menunda-nunda pembayaran utang. Seperti kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 73/PID.B/2018/PN SWL ini karena penundaan pembayaran utang menjadikan seorang *debt collector* terjerat hukuman. Dalam Islam aktivitas utang piutang bukanlah hal yang tercela, namun syariat Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menahan diri dari tidak berutang, kecuali benar-benar terpaksa atau terdesak. Karena tanpa disadari orang yang berutang akan tersiksa dengan utangnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/Pid.B.2018/PN SWL bahwa *debt collector* atau terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/Pid.B.2018/PN SWL adalah kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Karena unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP tidak terpenuhi. Hukum pidana Islam persaksian harus satu orang laki-laki dan dua orang perempuan baru dapat diterima. Pada saat persidangan pengakuan *debt collector* ini tidak terbukti, karena saksi yang di datangkan pada saat persidangan tidak ada mengakui hal demikian. Serta perjanjian yang dilanggar oleh pihak *kreditur* terhadap *debitur* namun yang dipenjara adalah *debt collector*. Pelanggaran perjanjian ini merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi hukumannya berupa *ta'zir* yang kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa.

Tindakan *Debt Collector* Dalam Menagih Utang Perspektif hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73/PID.B/2018/PN SWL), penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada orang yang berutang agar segera melunasi utang ketika sudah mampu membayarnya dan tidak menunda-nunda pembayaran utang serta mempertanggungjawabkan ketika utang sudah jatuh tempo.
- b. Kepada FIF Group agar memperjelas sistem penarikan barang ketika ada barang yang menunggak pembayarannya.
- c. Kepada *debt collector* agar lebih teliti ketika melakukan penarikan barang.
- d. Kepada hakim agar dalam memberikan putusan semakin adil kepada siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Asyadei, Z. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Audah, A.Q. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ghazali, A.R. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Masyrofah, M.N. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, A.W. *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soerodibroto, S. *KUHP Dan KUHPA*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Untung, B. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.